



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 28 TAHUN 2004

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 dipandang perlu mengatur mengenai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Salatiga ;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Walikota Salatiga tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Salatiga ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2004 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga. (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2004 Nomor 20 Seri E) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN KOTA SALATIGA.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga ;
2. Walikota adalah Walikota Salatiga ;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga ;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
6. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Salatiga ;
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
 - a. Kepala ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Produksi ;
 2. Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan ;
 3. Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha, Bidang dan Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

B A B III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang pertanian.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta ketahanan pangan ;
- b. Penetapan kebijakan teknis di bidang pertanian perkebunan dan kehutanan serta ketahanan pangan ;
- c. Pengkoordinasian dan penanggungjawab pelaksanaan kegiatan Dinas Pertanian berdasarkan kebijakan Walikota ;
- d. Penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) ;
- e. Penyusunan petunjuk operasional kegiatan bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta ketahanan pangan ;
- f. Pembinaan dan pengawasan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta ketahanan pangan ;
- g. Pembinaan teknis operasional di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- h. Pemberian rekomendasi dan perizinan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- i. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- j. Pembinaan dan pengawasan pejabat fungsional ;
- k. Pembinaan ketatausahaan Dinas ;
- l. Pengawasan, pengendalian dan monitoring atas pelaksanaan kegiatan Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan serta Ketahanan Pangan ;
- m. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- n. Penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan ;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kedua Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administratif meliputi pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan, kearsipan, ketatalaksanaan, kehumasan dan penyusunan rencana kegiatan serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Keputusan ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas ;
- b. Perencanaan anggaran pembiayaan dan pendapatan ;
- c. Pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan dan biaya dilingkungan Dinas ;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, umum dan perlengkapan ;
- e. Pelaksanaan pengendalian pembiayaan dan pendapatan ;
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan laporan serta ketatalaksanaan ;
- g. Penyajian data dan informasi, hubungan masyarakat, evaluasi serta menyelenggarakan inventarisasi ;
- h. Penyiapan penyusunan naskah peraturan pelaksanaan, keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan perundang-undangan di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- i. Pengendalian perizinan berdasarkan pertimbangan unit pengelola ;
- j. Pelaksanaan urusan kehumasan serta penyaluran informasi Dinas Pertanian ;
- k. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian ;
- l. Pengumpulan, pengolahan serta penyajian data statistik pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- m. Pengkoordinasian penyusunan prosedur kerja ;
- n. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan dinas ;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian ;
- b. Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan ;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Pertanian.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengendalian pembiayaan, pendapatan dan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Penyusunan Rencana Kegiatan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi barang dan perlengkapan, penyelenggaraan urusan kehumasan dan perpustakaan, menyusun rencana kegiatan dinas serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Ketiga
Bidang

Pasal 10

Bidang Produksi mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pengembangan produksi di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Produksi.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Keputusan ini, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pembinaan terhadap produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- d. Pembinaan produksi dan sarana prasarana produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- e. Pembinaan dan bimbingan teknis reproduksi dan pembibitan atau perbenihan ;
- f. Pembinaan dan pengawasan pelayanan inseminasi buatan ;
- g. Pelaksanaan pengawasan produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- h. Pelaksanaan pengawasan teknis terhadap pengelolaan balai benih dan kebun dari aspek produksi ;
- i. Penyelenggaraan pembinaan serta pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penggunaan pupuk, benih atau bibit dan pakan ;
- j. Penetapan sentra produksi serta kawasan pengembangan pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- k. Pelaksanaan bimbingan, indentifikasi lokasi penyebaran serta pengembangan pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- l. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- m. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- n. Penyusunan prosedur kerja bidang produksi ;
- o. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi serta pelaporan produksi bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

- (1) Bidang Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan ;
 - b. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Produksi.

Pasal 13

Seksi Bina Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan teknis produksi, reproduksi, pengawasan mutu bibit atau benih, peredaran penggunaan sarana produksi serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 14

Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan teknis produksi, perbenihan dan pengawasan mutu benih tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 15

Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis dan melaksanakan pengembangan usaha di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta koordinasi sistem ketahanan pangan serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Keputusan ini, Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan usaha dibidang pertanian, perkebunan guna mendukung ketahanan pangan dan kehutanan ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta koordinasi sistem ketahanan pangan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota ;
- c. Pengamanan dan pengendalian teknis dibidang pertanian, perkebunan guna mendukung ketahanan pangan dan kehutanan ;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengembangan usaha ekonomi bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- e. Pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi panen dan pasca panen hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi produktif bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- g. Pelaksanaan koordinasi, penyelenggaraan dan penanggulangan ketahanan pangan ;
- h. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi ketersediaan, distribusi dan kebutuhan pangan guna mendukung ketahanan pangan ;
- i. Pemberian pertimbangan rekomendasi dan izin usaha serta pengawasan usaha bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- j. Pelaksanaan pemberdayaan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- k. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data usaha tani dan ketahanan pangan ;
- l. Penyusunan prosedur kerja bidang usaha tani dan ketahanan pangan ;
- m. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang usaha tani dan ketahanan pangan ;
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan dari :

- a. Seksi Bina Usaha ;
- b. Seksi Ketahanan Pangan ;

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Usaha dan Ketahanan Pangan.

Pasal 18

Seksi Bina Usaha mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan, dan melaksanakan pembinaan, pengembangan usaha dibidang pertanian, pengolahan, permodalan, pemasaran, pemberdayaan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan kehutanan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 19

Seksi Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pengawasan ketersediaan, distribusi dan kebutuhan pangan serta pelaksanaan koordinasi ketahanan pangan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 20

Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit mempunyai tugas pokok menyusun rencana kegiatan teknis, melaksanakan pengawasan serta pencegahan hama dan penyakit dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan serta melakukan pengendalian, penilaian dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Bidang pengendalian hama dan penyakit.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Keputusan ini, Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dan pembinaan terhadap pengendalian hama dan penyakit ;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian hama dan penyakit di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- c. Pelaksanaan perlindungan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan dari serangan organisme pengganggu tanaman ;
- d. Pelaksanaan pengamatan penyakit hewan dan membuat peta penyakit ;
- e. Pelaksanaan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit tanaman, hewan serta ikan ;
- f. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan penggunaan pestisida dan obat hewan serta ikan ;
- g. Pembinaan dan pengawasan pada unit pelayanan kesehatan hewan ;
- h. Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia pertanian, perkebunan dan kehutanan ;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan tata guna air ;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ;
- k. Pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan setengah teknis ;
- l. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan laboratorium hama dan penyakit ;
- m. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data pengendalian hama dan penyakit ;
- n. Penyusunan prosedur kerja bidang pengendalian hama dan penyakit ;
- o. Pengaturan, pembinaan dan pengarahan pada bawahan ;
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian hama dan penyakit ;
- q. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman ;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan ;
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Hama dan Penyakit.

Pasal 23

Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan teknis untuk mengamankan produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan dari organisme pengganggu tanaman, bencana alam dan pelestarian sumber daya alam serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Pasal 24

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan mempunyai tugas pokok menyiapkan dan rencana kegiatan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner, pengamatan, pencegahan, pemberantasan penyakit hewan, ikan, peredaran dan penggunaan obat hewan, ikan serta menyajikan data sebagai bahan evaluasi.

Bagian Keempat Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Pemotongan Hewan ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Kepala Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian bidang masing-masing;
- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior;
- (3) Jumlah jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (4) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 27

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekkretaris Daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 29

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pertanian wajib mengkoordinir bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya ;
- (2) Setiap pimpinan satuan kerja organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab terhadap atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya ;
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Dinas Pertanian yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja ;
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 30

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Pertanian.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Uraian tugas masing-masing jabatan pada Kepala Dinas Pertanian disusun berdasarkan hasil analisis jabatan dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Kepala Dinas Pertanian ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Salatiga Nomor 29 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Kota Salatiga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Walikota.


Pasal 34

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga


Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal, 13 Desember 2004.

WALIKOTA SALATIGA,


H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 13 Desember 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,


SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 39 SERI D